

MENGENAL LEBIH DEKAT (3): HAKIM AGUNG IMAM ABU YUSUF

Penulis: Prof. Dr. Fu'ad Abdul Mun'im¹
Penerjemah: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.²

Dalam Islam, keadilan wajib ditegakkan di mana setiap orang bisa memperoleh haknya sesuai dengan hukum Allah. Setiap kali ada perkara maka penyelesaiannya harus merujuk kepada Al-Qur'an maupun Sunnah. Jika tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum tersebut, maka menjadi tugas seorang hakim untuk berijtihad menemukan hukum setiap perkara yang diperiksanya. Salah seorang hakim yang dikenal dengan ijtihadnya yang cemerlang adalah Hakim Agung Imam Abu Yusuf.

A. Riwayat Singkat Imam Abu Yusuf

Ia keturunan Arab dari kabilah Aus di Madinah. Kakeknya bernama Sa'ad bin Habbah, yang pernah ikut dalam pasukan perang di al-Khandaq ketika masih muda. Keberanian dan kehebatannya di medan perang menarik perhatian Rasulullah SAW. Baginda memanggilnya lalu mengusap kepalanya. Dalam kaitan ini, Abu Yusuf berkata, "Kami selalu mengingat kisah usapan baginda di kepala kakek kami hingga ke hari kiamat."

Ayah Abu Yusuf bernama Ibrahim bin Habib. Pekerjaannya sebagai penjahit di Kufah berpenghasilan sangat rendah. Abu Yusuf yang memiliki nama lahir Ya'qub lahir pada tahun 113 H.

Sejak kecil, Abu Yusuf dikenal sebagai anak yang cerdas. Ia hafal banyak hadis yang dipelajarinya dari Abu Ishaq al-Syaibani, Sulaiman al-Tamimi, al-A'masy, Hisyam bin 'Urwah dan 'Atha' bin al-Sa'ib. Memasuki usia 17 tahun, ia mulai mengajar hadis. Sehubungan ini, al-Thabari berkata, "Abu Yusuf rajin menghadiri pengajian ulama hadis. Dalam sehari, ia menghafal 50 sampai 60 hadis. Setelah itu, ia mengajarkan kembali seluruh hadis yang dipelajarinya itu kepada orang lain."

Ia belajar ilmu fiqh kepada Muhammad bin 'Abdul Rahman bin Abu Laila selama 9 tahun. Setelahnya gurunya itu dilantik menjadi hakim, Abu Yusuf menimba ilmu kepada Abu Hanifah.

Kondisi ini digambarkan oleh Abu Yusuf dengan menceritakan, "Saat belajar ilmu fiqh dan hadis, kehidupanku sangat miskin. Suatu hari ayahku mendatangiku saat aku belajar di majelis pengajian Abu Hanifah. 'Wahai anakku, jangan terlalu lama kamu duduk di majelis

¹ Guru besar hukum pidana pada Naif Arab University for Security Sciences (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) di Riyadh – Arab Saudi. Judul asal artikel ini: *Min Qudhah al-Islam: Abu Yusuf* yang dimuat dalam Majalah al-Wa'yi al-Islami, edisi bulan Jumadil Akhir tahun 1395 H.

² Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara.

pengajian Abu Hanifah ini. Abu Hanifah itu orang kaya sedangkan kamu orang miskin,' ujar ayahku. Mendengar itu, aku terpaksa mengikuti kehendak ayahku. Aku tidak bisa lagi hadir di majelis pengajian Abu Hanifah karena harus membantu ayahku mencari nafkah. Lalu Abu Hanifah mencariku dan menyuruhku untuk tetap menghadiri majelis pengajiannya sehingga aku pun terpaksa memenuhi perintahnya. Kemudian ayahku mendatangi majelis pengajian Abu Hanifah sambil marah-marah dan berkata, 'Anakku ini durhaka kepadaku. Kenapa kamu membantunya untuk terus durhaka kepadaku?' Abu Hanifah berkata, 'Apa yang kamu inginkan dari anak ini?' Ayahku menjawab, 'Dia harus bekerja di pasar untuk membantu kebutuhan keluarga'."

Dalam kitab *al-Faraj ba'da al-Syiddah*, al-Tannukhi menceritakan, "Suatu hari Abu Yusuf menghadiri majelis pengajian Abu Hanifah. Pengajian itu berlangsung sejak pagi sampai malam. Ketika Abu Yusuf pulang ke rumahnya dan merasa lapar, ia langsung mencari makanan. Ibunya menunjuk ke arah tudung saji dan ketika dibuka olehnya, ternyata hanya ada beberapa tumpukan buku di dalamnya. Ia terkejut dan berkata, 'Apa maksudnya ini, wahai Ibunda?' Ibunya menjawab, 'Kalau sepanjang hari kamu sibuk mempelajari isi buku itu lalu kamu merasa lapar, maka makan saja olehmu buku itu'."

Kegigihannya dalam menuntut ilmu menjadikannya sosok paling berpengaruh di antara murid Abu Hanifah yang lain. Gurunya sudah memprediksi bahwa suatu saat nanti Abu Yusuf bakal menjadi hakim agung.

Abu Yusuf menjabat sebagai hakim agung di masa pemerintahan Khalifah al-Mahdi dan Khalifah al-Hadi pada Dinasti Abbasiyah. Ia dilantik sebagai ketua mahkamah agung di era pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid sampailah meninggal dunia pada tahun 182 H bertepatan dengan 798 M.

B. Tuduhan Miring terhadap Abu Yusuf

Ada segelintir tokoh orientalis yang menuduh Abu Yusuf tidak berlaku adil ketika menyelesaikan perkara yang terkait dengan penguasa. Namun tuduhan ini tidak benar. Dalam *Akhbar Qudhah*, Waki' menceritakan, "Salah seorang rakyat jelata menggugat Khalifah Musa al-Hadi terkait sebidang lahan kebun miliknya. Gugatan ini ditangani langsung oleh Abu Yusuf. Sekilas, gugatan ini pasti dimenangkan Khalifah Musa al-Hadi, namun Abu Yusuf justru menjatuhkan putusan bahwa lahan kebun itu adalah milik penggugat. Melihat putusan tersebut, Khalifah Musa al-Hadi berkata, 'Kenapa Yang Mulia menjatuhkan putusan yang memenangkan rakyat jelata itu dalam sengketa ini?' Abu Yusuf menjawab, 'Karena Penggugat meminta agar Tuan Khalifah mengangkat sumpah bahwa saksi-saksi yang Tuan Khalifah ajukan ke muka persidangan itu tidak melakukan kebohongan.' Khalifah Musa al-Hadi berkata, 'Jadi Yang Mulia juga meragukan keterangan saksi-saksi yang Aku ajukan itu?' Abu Yusuf menjawab, 'Keengganan Tuan Khalifah bersumpah menguatkan keraguanku tentang masalah itu.' Abu Yusuf berkata, 'Putusan sudah saya bacakan. Sekarang kembalikanlah lahan kebun itu kepada Penggugat'."

Kecurigaan Abu Yusuf terhadap keterangan saksi-saksi tergugat mendorongnya meminta Khalifah Musa al-Hadi untuk mengangkat sumpah bahwa keterangan saksi-saksi itu benar adanya. Namun keengganan khalifah selaku tergugat untuk mengangkat sumpah menunjukkan keterangan saksi-saksinya di muka persidangan, tidak benar dan bohong. Putusan pun dijatuhkan dengan memenangkan penggugat yang tidak lain adalah rakyat jelata.

Khalifah Harun al-Rasyid sangat menghormati Abu Yusuf. Suatu hari, ketika Abu Yusuf datang ke istana dan masih berada di atas hewan tunggangannya, Khalifah Harun al-Rasyid menghampirinya dan mengucapkan salam. Khalifah bertanya, “Jika Aku menjadi saksi di depan pengadilan, adakah Yang Mulia menerima kesaksianku?” Abu Yusuf menjawab, “Tidak, saya menolak kesaksian Tuan Khalifah.” “Kenapa?” tanya Khalifah. Abu Yusuf menjawab, “Tuan Khalifah sombong, karena enggan solat berjamaah dengan masyarakat umum.” Menyadari hal itu, Khalifah Harun al-Rasyid membangun masjid di dekat istana. Sejak itu, Khalifah Harun al-Rasyid selalu hadir mengerjakan solat berjamaah bersama masyarakat umum lainnya.

Abu Yusuf pernah memberikan nasihat kepada Khalifah Harun al-Rasyid, “Setiap da’i mampu menjalankan dakwah dengan baik selagi dinaungi pemimpin yang taat kepada Allah. Tegakkan kebenaran di mana pun berada sesuai amanah yang Allah berikan kepada Tuan Khalifah. Pemimpin yang paling beruntung di sisi Allah kelak pada hari kiamat adalah pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Hendaklah Tuan Khalifah selalu takut kepada Allah. Pastikan setiap manusia, baik yang dekat maupun yang jauh, taat kepada perintah Allah. Jangan pernah takut berjuang di jalan Allah meski harus berhadapan dengan celaan dan makian manusia.”

Menjelang kematiannya, Abu Yusuf bermunajat kepada Allah dengan membaca doa berikut ini, “Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui bahwa aku tidak pernah berbuat zalim dalam setiap putusan yang aku jatuhkan terhadap siapa pun di kalangan hamba-Mu. Aku sudah berijtihad untuk menemukan hukum yang sesuai dengan ketentuan Firman-Mu dan Sunnah Nabi-Mu.”

C. Putusan Imam Abu Yusuf

Al-Hasan bin Ziyad menceritakan, “Suatu hari, kami duduk di depan rumah Abu Yusuf. Kami menunggu kedatangannya dari istana. Tiba-tiba ia datang sembari tersenyum dan berkata, ‘Tadi ada perkara kasasi yang diajukan ke istana Khalifah Harun al-Rasyid. Duduk perkaranya adalah ada dua orang perempuan yang mengisi jeriken milik mereka dengan air. Setelah diisi dengan air, keduanya menaruh masing-masing jeriken mereka di suatu tempat, lalu mereka beristirahat. Tanpa disengaja, jeriken yang satu menimpa jeriken yang lain, sehingga keduanya pecah dan air pun tumpah.’

Kedua perempuan itu bersengketa dan mengajukan perkaranya ke pengadilan di Armenia. Dalam jawab-jinawab, masing-masing keduanya mendalilkan jeriken miliknya pecah akibat ditimpa jeriken rekannya. Melihat itu, hakim pemeriksa perkara bingung dan tidak lagi diketahui mana yang harus didudukkan sebagai penggugat dan mana pula yang harus

didudukkan sebagai tergugat.

Hakim pemeriksa perkara berkata, ‘Sidang perkara ini diskor.’ Namun kedua perempuan itu tidak berkenan. Hakim pemeriksa akhirnya memanggil petugas pengadilan dan berkata, “Sekarang kamu pergi ke pasar dan bawa dua orang perempuan ini. Di sana, kamu belikan masing-masing mereka jeriken baru sebagai ganti rugi atas jeriken mereka yang sudah pecah.’

Pada sore harinya, hakim pemeriksa itu berusaha mencari tahu tanggapan masyarakat terhadap putusan yang ia jatuhkan. Ia bertanya kepada petugas pengadilan yang dikenalnya, “Apa tanggapan masyarakat terhadap keputusanku untuk kedua perempuan yang bersengketa dalam perkara jeriken itu?” Orang ramai beranggapan, hakim pemeriksa perkara tidak bijaksana, karena menjatuhkan putusan yang justru membayarkan ganti rugi kepada kedua pihak yang berperkara.

Mendengar itu, hakim tersebut terkejut dan berkata, “*Subhannallah!* Mereka itu aneh. Sebelum ini, aku biasa menjatuhkan putusan terbaik dalam perkara yang sudah jelas kasus posisinya, namun untuk perkara yang sulit seperti ini, aku memilih membayarkan ganti rugi kepada pihak yang berperkara.”

Dalam usaha menyelesaikan perkara kasasi itu, Abu Yusuf berkata, “Wahai Khalifah, hakim pemeriksa perkara ini hebat dan cerdas. Saya menyarankan Tuan Khalifah menambah gajinya sebanyak 1000 dirham setiap bulan sebagai uang persediaan baginya untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang berperkara.”

Al-Hasan bin Ziyad berkata kepada Abu Yusuf, “Lalu apa putusan yang tepat untuk perkara kasasi ini?” Ia menjelaskan, “Jika kedua perempuan itu meletakkan jeriken mereka di tempat istirahat milik umum, maka masing-masing mereka tidak bisa dianggap melakukan kesalahan terhadap yang lainnya. Jika keduanya meletakkan jeriken tersebut di tempat yang bukan milik umum, maka keduanya harus saling membayar ganti rugi kepada yang lain. Jika salah satu jeriken diletakkan di tempat umum sedangkan yang satunya tidak ditaruh di tempat umum, maka yang meletakkan jeriken bukan di tempat umum harus membayar ganti rugi kepada yang meletakkan jeriken di tempat umum.”

D. Karya Imam Abu Yusuf

Karya tulis Abu Yusuf yang masih ada hingga sekarang jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar karyanya musnah ditelan zaman. Meskipun begitu, ia terbukti sebagai seorang ahli hukum yang hebat dan pakar ekonomi yang mumpuni. Dalam kitabnya *al-Kharaj*, ia membahas sumber keuangan negara yang meliputi *kharaj*, *‘usyur*, *shadaqah* dan *jawali*. *Kharaj* adalah tanah yang dikuasai oleh umat Islam namun penggarapannya diserahkan kepada pemilik asalnya yang tidak beragama Islam dengan ketentuan mereka berkewajiban membayar pajak penggarapan tanah kepada negara.

'*Usyur*' adalah pajak penggarapan tanah yang dibayarkan kepada negara oleh penduduknya telah memeluk agama Islam, seperti tanah Madinah dan Yaman. *Shadaqah* adalah zakat harta yang diwajibkan ke atas setiap muslim sepanjang memenuhi ketentuan nishab dan haul. *Jawali* adalah pajak individu yang diwajibkan ke atas ahli zimmah. Dengan statusnya sebagai ahli zimmah, ia bisa dikenakan pajak berganda; pajak individu dan pajak tanah.

Selain *al-Kharaj*, Abu Yusuf juga menulis kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*. Ia tidak sekedar mencatat perbedaan pendapat hukum yang terjadi di antara kedua gurunya itu; Abu Hanifah dan Abu Laila, sebaliknya ia memiliki pendapat hukum tersendiri saat menganalisisnya. Suatu hari, Harun al-Rasyid bertanya kepada Abu Yusuf, "Apakah wajib zakat terhadap mutiara dan ambergris?"

Abu Yusuf menjawab, "Abu Hanifah dan Ibn Abu Laila tidak mewajibkan zakat pada mutiara dan ambergris. Bagi mereka, kedua jenis barang ini tidak ada bedanya dengan ikan di mana tidak ada zakat padanya. Namun menurut saya, keduanya wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak seperlima. Dalilnya adalah *atsar* yang kami riwayatkan dari 'Umar bin al-Khattab RA dan 'Abdullah bin 'Abbas RA."

Ada lagi kitab *al-Radd 'ala Siyar al-Awza'i*. Dalam kitab ini, Abu Yusuf membantah pendapat 'Abdul Rahman al-Auza'i yang berseberangan dengan pendapat Abu Hanifah dalam masalah hukum kafir harbi, ahlul 'ahdi, musta'min, kafir zimmi dan pemberontak termasuk persoalan harta ghanimah.

Selain itu, ada pula kitab *al-Atsar* yang menghimpun pendapat Abu Hanifah. Adapun karya tulis Abu Yusuf yang hilang sebagaimana yang disebut oleh Ibn al-Nadim dalam *al-Fihrist* adalah kitab *al-Ushul*, *al-Amali*, kitab *al-Shalah*, kitab *al-Zakah*, kitab *al-Shiyam*, kitab *al-Fara'idh*, kitab *al-Buyu'*, kitab *al-Hudud*, kitab *al-Wakalah*, kitab *al-Washaya*, kitab *al-Shaid wa al-Dzba'ih* dan kitab *al-Ghashb wa al-Istibra'*.

Abu Yusuf juga memiliki catatan risalah yang ditulis oleh Bisyr bin al-Walid al-Qadhi yang memuat tiga puluh enam pembahasan, antara lain *Ikhtilaf al-Amshar* dan *al-Radd 'ala Malik bin Anas*. Ia juga menulis kitab *al-Jawami'* yang ditulis oleh Yahya bin Khalid yang membuat empat puluh pembahasan yang isinya adalah perbandingan mazhab. Ia juga menulis kitab *Adab al-Qadhi* sebagaimana yang disebut oleh Haji Khalifah dalam *Kasyf al-Dhunun*.

Karya tulis dan putusan-putusan Abu Yusuf sebagai hakim agung menjadikan Mazhab Hanafi dikenal luas oleh masyarakat Islam. Pendapatnya yang berkaitan dengan dunia peradilan dan hukum acara dijadikan rujukan oleh ulama fiqh.

Banyak tokoh yang memuji keilmuan Abu Yusuf. Gurunya Abu Hanifah yang sedang sakit ketika dilawat oleh Abu Yusuf, berkata, "Pada saat kematiannya kelak, anak muda ini adalah orang paling alim di muka bumi."

Imam Malik berkata, "Satu-satunya murid Abu Hanifah yang memiliki keilmuan dan

pengetahuan yang mumpuni adalah Abu Yusuf. Dialah yang berjasa menyebarkan pendapat Abu Hanifah dan Ibn Abu Laila.”

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Abu Yusuf adalah seorang pakar hadis.” Anak seorang penjahit yang miskin itu pada akhirnya menjadi teladan dalam kegigihannya menuntut ilmu sampailah menduduki jabatan tertinggi sebagai ketua mahkamah agung di era pemerintahan Dinasti Abbasiah.